

KAJIAN

Perubahan Bentuk Badan Hukum
Perusahaan Umum Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Garut (Perumda BPR Garut)
Menjadi
Perusahaan Perseroan Daerah
Bank Perekonomian Garut
(Perseroda BPR Garut)



DISUSUN OLEH



DR. DADANG SYAFARUDIN, SE., MM
ISMI AULIA, SE., MM



TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, atas anugerah dan petunjuk-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Kajian mengenai Perubahan Nomenklatur Perumda BPR Garut. Kami juga ingin menyampaikan salam hormat dan harapan terbaik kepada semua pihak yang terlibat, semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah SWT, Aamiin.

Dokumen kajian ini dimaksudkan sebagai panduan atau referensi untuk merumuskan dan mendiskusikan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut, yang ditujukan untuk analisis menyeluruh dan holistik terkait dengan pentingnya serta kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah yang memenuhi standar kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif.

Setelah penyelesaian naskah kajian ini, mudah-mudahan menjadi referensi dalam tahap selanjutnya terkait perubahan nomenklatur Perumda BPR Garut dan tentunya kajian yang telah kami susun ini masih memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, kami berharap kritik dan saran yang konstruktif demi perbaikan semuanya. Terima kasih.

Garut, Maret 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Cover	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Sistematika Penulisan	11
Bab II Telaah Pustaka	12
A. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>)	12
B. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	18
C. Ruang Lingkup Bank	26
D. Regulasi Dan Kebijakan Terkait	33
Bab III Metodologi Penelitian	44
A. Metode Penelitian	44
B. Jenis Dan Sumber Data	45
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Tahapan Pelaksanaan Kajian	46
E. Penyusunan Rencana Kerja	47
F. Jadwal Rencana Kegiatan	48

Bab IV Kajian dan Pembahasan	49
A. Gambaran Umum Kabupaten Garut	49
B. Keuangan Daerah dan Struktur APBD	55
C. Perkembangan Usaha Perumda BPR Garut	58
D. Kajian Kesesuaian Bentuk Badan Hukum	63
E. Kajian Atas Kewajiban Perusahaan dan Kekayaan Perusahaan	72
F. Proses Perubahan Bentuk Badan Hukum	75
G. Identifikasi Dampak Potensi Permasalahan.....	79
Bab V Kesimpulan dan Saran	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
Referensi	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 01	Aspek Demografi Kabupaten Garut	50
Gambar 02	Piramida Penduduk Kabupaten Garut.....	52
Gambar 03	Tipologi Klassen PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Garut Tahun 2019-2023	53
Gambar 04	Grafik kinerja kuantitas keuangan.....	61
Gambar 05	Alur Perubahan Bentuk Badan Hukum.....	75
Gambar 06	Aspek Waktu Perubahan Badan Hukum	79

DAFTAR TABEL

Tabel 01	Jadwal Kegiatan	48
Tabel 02	Struktur Pendapatan Kabupaten Garut	58
Tabel 03	Komparasi BPR Perumda dan Perseroda	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Pemberian otonomi yang seluas - luas nya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu, melalui otonomi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keberagaman daerah.

Diundangkannya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tetang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, merupakan momentum yang tepat untuk melaksanakan otonomi daerah dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah,

memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat empat peran penting yang diserahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fiskal, desentralisasi administrasi dan desentralisasi ekonomi.

Desentralisasi fiskal merupakan komponen utama dalam otonomi daerah dan menandai dimulainya babak baru dalam pembangunan daerah, serta mendorong masyarakatnya dalam mengelola sumber daya atau segenap potensi yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan daerah. Desentralisasi fiskal merupakan manifestasi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (*intergovernmental fiscal relations*). Kebijakan desentralisasi fiskal diwujudkan dalam bentuk pemberian transfer kepada daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan penyesuaian, serta dalam bentuk instrument peningkatan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Seiring dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Undang Undang No 1 tahun 2022 tentang HKD ini merupakan revisi dari Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

dan Retribusi Daerah. Dengan adanya UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD maka implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia juga mengalami perubahan. Desentralisasi fiskal dalam UU No, 1 Tahun 2022 tentang HKPD diarahkan kepada pencapaian program prioritas pembangunan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.

Secara substansi UU HKPD terdiri dari 4 pilar yakni tentang Pajak dan retribusi daerah, Ketimpangan vertikal dan horizontal, peningkatan kualitas belanja daerah dan harmonisasi belanja Pusat dan daerah. Keempat pilar tersebut menjadi fokus utama dan menjadi kesatuan sistem dalam kebijakan pengelolaan desentralisasi fiskal. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu pilar utama dalam UU No 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Keuangan Daerah Pasal 285 ayat (1) disebutkan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas (a) PAD (Pendapatan Asli Daerah); (b) Pendapatan Transfer; dan (c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD diprioritaskan untuk membiayai kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat. Oleh karenanya, penyediaan dana yang bersumber dari PAD seyogyanya harus mempertimbangkan

efisiensi, efektivitas dan hemat; sehingga tidak menurunkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari komponen-komponen: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terutama berasal dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha.

Pendapatan Daerah sebahagian besar masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD). Dalam struktur penerimaan daerah kabupaten garut tahun 2022 (porsi PAD relatif masih rendah dibandingkan dengan TKD). Makin besarnya porsi TKD dalam APBD mengindikasikan makin besarnya ketergantungan daerah terhadap TKD. Dengan proporsi yang besar dalam APBD maka TKD mempunyai peran yang penting dan strategis dibandingkan PAD dalam kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Untuk meminimalisir ketergantungan pendapatan daerah dari TKD maka pemerintah dengan berpegang pada azas desentralisasi fiskal terus mendorong daerah untuk dapat menggali potensi dalam pengelolaan PAD. Dengan pengelolaan PAD yang makin optimal tentu akan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang dengan

sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka lebih memajukan dan meluaskan upaya belanja daerah untuk melaksanakan pembangunan dan program strategis di daerah.

Dalam upaya peningkatan PAD, daerah dapat membentuk BUMD, baik untuk tujuan pelayanan publik (*public servant*), *profit oriented* atau kombinasi keduanya.

Keberadaan BUMD telah diakui sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah. Perkembangan sosial, politik dan ekonomi yang begitu pesat membuat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 dicabut pada tahun 2014, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Ketentuan pasal-pasal yang menjadi dasar pembentukan BUMD, diatur dalam Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2). Undang – Undang tersebutlah yang melatarbelakangi terbitnya peraturan pelaksana yakni Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perumda Bank Perkreditan Rakyat Garut, merupakan salah satu BUMD milik pemerintah Kabupaten Garut, yang pada mulanya

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) Kabupaten Garut, hasil konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR. yang kemudian mengalami perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.

Sebagai bank milik Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Perumda BPR Garut memiliki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Garut tidak hanya terhadap akses perkreditan namun layanan keuangan lain yang dibutuhkan masyarakat. Peran penting tersebut menjadikan posisi BPR begitu strategis dalam meningkatkan perekonomian masyarakat terutama usaha mikro dan kecil, sebagaimana tujuan didirikannya BPR, yaitu

- (1) memberikan manfaat bagi perembangan perekonomian Kabupaten Garut;
- (2) memperluas akses keuangan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Garut;
- (3) mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (4) mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik; dan

(5) memperoleh laba atau keuntungan.

Sejalan dengan perkembangan industri Perbankan yang, Pemerintah telah mengeluarkan peraturan melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan penguatan sektor Keuangan. Penerbitan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara perlu mewujudkan pembangunan nasional yang didukung dengan perekonomian yang Tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal, sejalan dengan perkembangan industri jasa keuangan yang makin kompleks dan beragam, bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi.

Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, mengamanatkan sejumlah penguatan aspek kelembagaan industri BPR, diantaranya penyesuaian nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Pekonomian Rakyat, serta harmonisasi bentuk badan hukum BPR menjadi Perseroan Terbatas, undang – undang tersebut juga menyempurnakan pihak yang dapat mendirikan BPR sekaligus membuka kesempatan bagi BPR untuk memperluas akses permodalan melalui aksi penawaran di pasar modal.

Perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi Bank Perekonomian Rakyat (BPR), tidak terlepas dari rencana revitalisasi peran BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, dengan memberikan akses keuangan kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan yang kuat sesuai dengan visi, misi dan tujuan BPR. Perubahan nomenklatur ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 314 huruf c Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 147 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 dijelaskan bahwa perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023.

Perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan profesionalisme dalam pengelolaan BPR. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk memperluas akses BPR terhadap sumber pendanaan eksternal. Sebagai Perseroan, BPR dapat menjalin kemitraan strategis dengan investor, baik dari sektor swasta maupun lembaga keuangan lainnya, tanpa mengorbankan kendali mayoritas pemerintah daerah. Langkah ini memungkinkan BPR untuk memperkuat modal inti, yang merupakan salah satu

indikator utama dalam memenuhi regulasi perbankan, termasuk ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perubahan bentuk badan hukum ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 314 huruf d Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 dan Pasal 148 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 dijelaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas (Perseroan Daerah) dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 12 Januari 2023.

Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 114 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dengan Perda. Maka, sebagai langkah awal dalam rangka mewujudkan amanat Undang - Undang serta ketentuan dari pihak Otoritas, perlu kiranya Perumda BPR Garut menyusun kajian yang menjadi dasar perubahan bentuk badan hukum disertai penyesuaian nomenklatur tersebut yang berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 perubahan bentuk badan hukum dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian paling sedikit terhadap kesesuaian bentuk badan hukum, kewajiban dan kekayaan BUMD.

B. Identifikasi Masalah

Penyusunan kajian kelayakan perubahan bentuk badan hukum yang didalamnya memuat penyesuaian nomenklatur dan

perubahan modal dasar, memiliki karakteristik permasalahan yang selanjutnya dapat diperinci sebagai berikut:

- (1) Bagaimana kelayakan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan perseroan daerah ?
- (2) Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan perseroan daerah ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian ini disusun untuk memberikan rekomendasi rekomendasi terhadap perubahan bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan daerah. Dimana perubahan bentuk badan hukum tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian daerah umumnya, dan tujuan BPR Garut khususnya. Dengan demikian, tujuan penyusunan kajian ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Garut, yang diharapkan dapat memberi arah, jangkauan dan ruang lingkup pengaturannya.

Kegunaan kajian ini sebagai pedoman dan bahan awal yang memuat gagasan, urgensi, pendekatan, ruang lingkup dan materi perubahan bentuk badan hukum mejadi Perusahaan Perseroan Daerah. Tidak hanya itu, kajian ini dapat juga berfungsi untuk memberi arah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terutama yang menduduki posisi sebagai pengambil kebijakan, serta sebagai acuan atau referensi dalam proses perubahan bentuk badan hukum mejadi Perusahaan Perseroan Daerah, serta sebagai sarana dalam menciptakan tatanan peraturan perundangan yang baik, berkualitas dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika kajian perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Garut adalah sebagai berikut:

- (1) Judul
- (2) Kata Pengantar
- (3) BAB I Pendahuluan
- (4) BAB II Telaah Pustaka
- (5) BAB III Metode Penelitian
- (6) BAB IV Kajian dan Pembahasan
- (7) BAB V Penutup
- (8) Referensi

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Hasil penelitian Labesi, T. M. (2013) mengungkapkan bahwa dalam ekonomi kontemporer/modern, terdapat pemisahan yang signifikan antara manajemen perusahaan dan kepemilikannya. Hal ini selaras dengan Teori Agensi yang menyoroti pentingnya pemilik perusahaan (saham) untuk menyerahkan pengelolaan kepada profesional yang dikenal sebagai agen, yang lebih memiliki pengetahuan dalam menjalankan operasi bisnis sehari-hari. Tujuan dari pemisahan antara manajemen dan kepemilikan perusahaan adalah untuk memungkinkan pemilik mendapatkan keuntungan maksimal dengan meminimalkan biaya, melalui pengelolaan oleh para profesional.

1. *Pengertian Good Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001:22) menyatakan Corporate Governance sebagai: Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Pasal 1 Surat KEPMEN

BUMN No. 117/M-MBU/2002 tgl 31 Juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN dikutip dari Tadikapury (2011:22) menyatakan bahwa, Corporate Governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Pengertian Corporate Governance menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) dalam Effendi (2009:1) yakni sebagai berikut : *Corporate governance is a company's system of internal control, which has as its principal aim the management of risks that are significant to the fulfilment of its business objectives, with a view to safeguarding the company's assets and anchoring over time the value of the shareholders investment.* Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 menyatakan bahwa Good Corporate Governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

2. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Sutedi (2011:11-13) menyatakan, ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam *Corporate Governance*, yaitu:

- (1) *Transparancy* (Keterbukaan): Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada stakeholders harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan. Pengungkapan yang memadai sangat diperlukan oleh investor dalam kemampuannya untuk membuat keputusan terhadap risiko dan keuntungan dari investasinya. Kurangnya pernyataan keuangan yang menyeluruh menyulitkan pihak luar untuk menentukan apakah perusahaan tersebut memiliki uang yang menumpuk dalam tingkat yang mengkhawatirkan. Kurangnya informasi akan membatasi kemampuan investor untuk memperkirakan nilai dan risiko serta pertambahan dari perubahan modal (*volatility of capital*).
- (2) *Accountability* (Dapat Dipertanggungjawabkan): Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Pengelolaan perusahaan harus didasarkan pada pembagian kekuasaan diantara manajer perusahaan, yang bertanggung jawab pada pengoperasian setiap harinya, dan pemegang sahamnya yang

diwakili oleh dewan direksi. Dewan direksi diharapkan untuk menetapkan kesalahan (oversight) dan pengawasan.

- (3) *Fairness* (Kesetaraan): Secara sederhana kesetaraan didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak stakeholder. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas. Investor harus memiliki hak-hak yang jelas tentang kepemilikan dan sistem dari aturan dan hukum yang dijalankan untuk melindungi hak-haknya.
- (4) *Sustainability* (Kelangsungan): Kelangsungan adalah bagaimana perusahaan dapat terus beroperasi dan menghasilkan keuntungan. Ketika perusahaan negara (corporation) exist dan menghasilkan keuntungan dalam jangka mereka juga harus menemukan cara untuk memuaskan pegawai dan komunitasnya agar tetap bisa bertahan dan berhasil. Mereka harus tanggap terhadap lingkungan, memperhatikan hukum, memperlakukan pekerja secara adil, dan menjadi karyawan yang baik. Dengan demikian, akan menghasilkan keuntungan yang lama bagi stakeholder-nya.

Keputusan Menteri BUMN No. 117/M- MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 pada pasal 3, prinsip- prinsip *good corporate governance*, yaitu:

- (1) Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan;
- (2) Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- (3) Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- (4) Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
- (5) Kewajaran, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Kriteria Good Corporate Governance

ada lima kriteria GCG versi *The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, yaitu sebagai berikut:

- (1) *The rights of shareholders:* Hak para pemegang saham terdiri dari hak untuk menerima informasi yang relevan mengenai perusahaan pada waktu yang tepat, mempunyai peluang untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan termasuk hak dalam pembagian keuntungan/laba perusahaan. Pengendalian terhadap perusahaan haruslah dilakukan secara efisien dan setransparan mungkin.
- (2) *The equitable treatment of shareholders:* Adanya perlakuan yang adil kepada seluruh pemegang saham, khususnya bagi para pemegang saham minoritas atau asing, yang terdiri dari hak atas pengungkapan yang lengkap mengenai segala informasi perusahaan yang material. Seluruh pemegang saham dengan kelas saham yang sama harus diperlakukan secara adil. Anggota corporate board dan manajer diharuskan mengungkapkan segala kepentingannya yang material atas setiap transaksi perusahaan yang terjadi.
- (3) *The role of stakeholders in corporate governance:* Peran pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan haruslah diakui melalui penetapan secara hukum. Kerangka kerja GCG harus dapat mendorong kerja sama yang aktif antara pihak perusahaan dengan stakeholder demi menciptakan pekerjaan, kemakmuran, dan perusahaan yang sehat secara finansial.

- (4) *Disclosure and transparency*: Adanya pengungkapan dan transparansi yang akurat dan tepat waktu atas segala hal yang material terhadap kinerja perusahaan, kepemilikan dan tata kelola perusahaan, serta masalah lain yang berkaitan dengan karyawan dan stakeholder. Laporan keuangan haruslah diaudit oleh pihak yang independen dan disajikan berdasarkan standar kualitas tertinggi.
- (5) *The responsibilities of the board*: Kerangka kerja GCG harus menjamin adanya arahan, bimbingan dan pengaturan yang strategis atas jalannya operasional maupun finansial perusahaan, pemantauan dan pengawasan yang efektif oleh corporate board, dan adanya pertanggungjawaban corporate board kepada perusahaan dan pemegang saham

B. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Guna memenuhi harapan, kebutuhan dan optimalisasi peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, maka Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota membentuk Badan Usaha Milik Daerah atau disingkat BUMD yaitu suatu badan usaha yang modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan memiliki peran yang sangat strategis untuk menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah yang pada akhirnya dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan kesejahteraan Masyarakat.

1. Pengertian dan Konsep BUMD

Undang Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa BUMD merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah melalui kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dijadikan penyertaan modal BUMD. Pasal 331 ayat (3) dalam Undang Undang Pemda diatur bahwasanya BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah sehingga klasifikasi bentuk hukum BUMD diubah dari perusahaan daerah atau perseroan terbatas menjadi perusahaan umum daerah (Perumda) atau perusahaan perseroan daerah (Perusda). Untuk perumda, kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah yang mengatur pendiriannya mulai berlaku. Sementara perusda, kedudukannya sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan umum daerah atau perumda yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham, berbeda halnya dengan perusahaan daerah atau Perusda merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah.(1)

Demikian pula pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD juga didirikan untuk dapat menyelenggarakan suatu usaha yang memberikan kemanfaatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan suatu daerah, sehingga peran penting BUMD harus dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. (2)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki ciri-ciri sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2017 sebagai berikut:

- (1) Badan usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Badan usaha yang dimiliki oleh 1 Pemerintah Daerah, lebih dari 1 Pemerintah Daerah, 1 Pemerintah Daerah dengan bukan daerah, atau lebih dari 1 Pemerintah Daerah dengan bukan daerah.
- (3) Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (4) Bukan merupakan organisasi perangkat daerah.
- (5) Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Dalam hal Kekayaan dan usaha BUMD, Pemerintah Daerah memiliki hak atas segala kekayaan dan usahanya, sehingga Pemerintah Daerah berkedudukan selaku pemilik saham dalam permodalan BUMD termasuk memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menentukan dan menetapkan berbagai kebijakan BUMD.

Dalam menjalankan usahanya BUMD memiliki modal yang didapat dari berbagai sumber sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 yaitu:

- (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau milik daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah tersebut dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD.
- (3) Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

adapun yang menjadi sumber modal BUMD adalah sebagai berikut:

- (1) Penyertaan modal daerah (APBD atau konversi dari pinjaman daerah)
- (2) Pinjaman (daerah, BUMD lainnya dan/atau sumber lain berdasarkan peraturan perundang-undangan)
- (3) Hibah (pemerintah pusat, daerah, BUMD lainnya, dan/atau sumber lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan)

- (4) Sumber modal lainnya (kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham)

Penyertaan modal BUMD oleh Pemerintah Daerah bisa dilakukan guna pembentukan BUMD dan atau untuk penambahan modal BUMD dalam bentuk penyertaan modal pada BUMD harus ditetapkan melalui peraturan daerah (Perda)

Berdasarkan pengertian peraturan diatas bahwa konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan sesuatu usaha yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan manfaat ekonomi serta layanan publik bagi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD dibentuk untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengelola sumber daya lokal secara efektif. BUMD umumnya beroperasi dalam sektor-sektor strategis seperti layanan publik (air bersih, listrik), transportasi, dan keuangan (seperti bank daerah). Konsep ini menekankan keberlanjutan finansial, kepatuhan regulasi, dan tanggung jawab sosial. Selain itu, BUMD diharapkan bisa meningkatkan kemandirian ekonomi daerah dengan tetap mendukung kebijakan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.

2. Tugas dan Fungsi BUMD

Tugas dan fungsi BUMD diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan pedoman tentang bagaimana BUMD seharusnya beroperasi dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa peraturan utama yang mengatur tugas dan fungsi BUMD, diantaranya: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU ini mengatur tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pengelolaan BUMD. BUMD berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN meskipun undang-undang ini lebih fokus pada BUMN, namun juga memberikan acuan bagi pengelolaan BUMD karena prinsip-prinsip yang digunakan oleh BUMN sering diadaptasi oleh BUMD dalam pengelolaan usaha mereka. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Peraturan ini memberikan ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan fungsi BUMD serta mekanisme pengelolaannya, termasuk kewajiban BUMD dalam meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan publik.

Didasarkan pada peraturan diatas, secara garis besar bahwa tugas BUMD dapat dibagi kedalam beberapa kategori utama, yaitu:

- (1) Menjalankan Usaha: BUMD bertugas menjalankan usaha dalam bidang-bidang yang relevan dengan kebutuhan daerah, seperti transportasi, air bersih, energi, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, BUMD berfungsi sebagai pengelola sumber daya dan infrastruktur untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Meningkatkan Pendapatan Daerah: Salah satu tugas utama BUMD adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Melalui kegiatan usahanya, BUMD dapat menyumbang secara langsung pada kas daerah.
- (3) Memberikan Layanan Publik: BUMD juga memiliki tugas memberikan layanan publik yang tidak selalu bisa disediakan oleh sektor swasta, terutama untuk daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sektor swasta. Seperti: BUMD dapat mengelola penyediaan air bersih, listrik, dan transportasi publik yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.
- (4) Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Dengan mengelola sektor-sektor strategis, BUMD berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. BUMD dapat menjadi agen perubahan yang mendukung investasi lokal dan menciptakan lapangan kerja.

(5) Sedangkan fungsi BUMD didasarkan pada peraturan diatas lebih mengarah pada peran strategis dalam mendukung pemerintahan daerah. Berikut adalah beberapa fungsi penting BUMD:

- (1) Fungsi Ekonomi: BUMD berfungsi sebagai agen perekonomian yang menyumbang pada pengembangan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD dapat mempercepat distribusi barang dan jasa serta meningkatkan ketersediaan fasilitas umum yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Fungsi Sosial: BUMD memiliki peran dalam menjaga dan memperbaiki kesejahteraan sosial masyarakat. Beberapa BUMD bertugas mengelola sektor-sektor yang memiliki dampak sosial langsung, seperti pelayanan Kesehatan, Pendidikan, sarana air bersih.
- (3) Fungsi Pemerintahan: Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, BUMD juga memiliki fungsi sebagai alat pelaksanaan kebijakan daerah. BUMD dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan dan pemerintahan.

BUMD memiliki tugas dan fungsi yang penting dalam mendukung pembangunan daerah. Pengelolaan yang baik dari BUMD dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, serta menjadi sumber pendapatan daerah

yang signifikan. Oleh karena itu, pengawasan dan manajemen yang efisien dan efektif terhadap BUMD harus menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah. Dengan demikian, BUMD dalam pembangunan daerah harus didorong agar dapat beroperasi secara maksimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

C. Ruang Lingkup Bank

1. Pengertian Bank

Di dalam peraturan yang diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan, yang telah mengalami beberapa amandemen terakhir melalui Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Penguatan Sektor Keuangan, dijelaskan bahwa Bank dimaksudkan sebagai suatu entitas bisnis yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam format kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lain demi meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2. Bentuk Badan Hukum Bank

Tipe hukum dari sebuah bank umum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dulunya bisa berbentuk sebagai perusahaan perseroan, perusahaan daerah, koperasi, dan perseroan terbatas. Namun kini,

bentuk hukum tersebut telah diperbaharui berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, sehingga bank umum kini hanya diperbolehkan berbentuk perseroan terbatas. Sementara itu, BPR dapat berbentuk sebagai badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Jenis hukum dari kantor perwakilan dan Cabang Bank yang berada di luar negeri mengacu pada bentuk hukum dari kantor pusatnya.

3. Bank Umum

Kegiatan usaha Bank Umum meliputi:

- (1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan, Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- (2) menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- (3) melakukan aktivitas di bidang sistem pembayaran;
- (4) menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
- (5) menerbitkan dan/atau melaksanakan transaksi Surat Berharga untuk kepentingan Bank dan/atau Nasabah;

- (6) menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan Surat Berharga;
- (7) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- (8) melakukan kegiatan pengalihan piutang;
- (9) melakukan kegiatan Penitipan barang dan Surat Berharga; dan
- (10) melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud, Bank Umum dapat:

- (1) melakukan kegiatan penyertaan modal pada LJK dan/atau perusahaan lain yang mendukung industri Perbankan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
- (2) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara di luar LJK untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
- (3) bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Dana Pensiun; dan/atau
- (4) melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah.

Dalam menjalankan aktivitas usaha yang dimaksud, Bank Umum diperbolehkan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Bank Umum dapat memberikan akses data dan informasi Nasabah kepada lembaga keuangan lainnya termasuk penyelenggara ITSK dengan persetujuan dan demi kepentingan Nasabah melalui aplikasi atau sistem tertentu. Bank Umum dapat berfungsi sebagai Bank digital dengan ketentuan harus memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai kantor utama.

Bank Umum dilarang:

- (1) melakukan penyertaan modal di luar IJK kecuali sebagaimana telah ditentukan,
- (2) melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama; dan
- (3) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana telah ditentukan.

Bank Umum memiliki hak untuk memperoleh sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui proses lelang maupun di luar lelang, dengan persetujuan sukarela dari pemilik Agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual yang diberikan oleh pemilik Agunan jika Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajiban kepada Bank, dengan syarat bahwa Agunan yang diambil harus dicairkan secepatnya. Jika Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan tidak ada masalah

terkait kepemilikan Agunan, Bank Umum dapat mengambil sebagian atau seluruh Agunan, baik melalui lelang ataupun di luar lelang. Bank Umum wajib menghitung harga pembelian Agunan sesuai dengan kewajiban Nasabah Bank Umum yang bersangkutan. Jika harga pembelian Agunan lebih tinggi dibandingkan jumlah kewajiban Nasabah kepada Bank Umum, selisih dari jumlah yang lebih tersebut harus dikembalikan kepada Nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang serta biaya lain yang relevan dengan proses akuisisi Agunan.

4. Bank Perekonomian Rakyat

Kegiatan usaha BPR meliputi:

- (1) menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- (2) menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
- (3) melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
- (4) menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
- (5) melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;

- (6) melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan;

Dalam melaksanakan kegiatan usaha, BPR dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BPR dilarang:

- (1) menerima Simpanan berupa Giro;
- (2) melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
- (3) melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana ditentukan;
- (4) membeli Surat Berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
- (5) melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama; dan
- (6) melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha telah dimaksud.

Bank Umum dapat bekerja sama dengan BPR dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Setiap Orang yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur

dengan undang-undang tersendiri. Untuk memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BPR, wajib dipenuhi persyaratan minimal:

- (1) Susunan organisasi dan kepengurusan;
- (2) Permodalan;
- (3) Kepemilikan;
- (4) Keahlian di bidang Perbankan; dan
- (5) Kelayakan rencana kerja.

Setiap lembaga perbankan diwajibkan untuk memiliki kantor fisik. Bank dapat menjalankan fungsi bisnis melalui jaringan kantor fisik dan/atau melalui sistem teknologi informasi. BPR memiliki cabang di daerah yang terbatas. Otoritas Jasa Keuangan mengatur batasan wilayah untuk jaringan kantor BPR. BPR didirikan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum yang beroperasi di Indonesia. BPR diperbolehkan melakukan penawaran di bursa efek dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Proses Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Bank dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Kantor cabang dari Bank yang beroperasi di luar negara dapat melakukan integrasi dengan Bank yang berstatus badan hukum Indonesia atau melakukan konversi menjadi Bank berstatus badan hukum Indonesia mengikuti peraturan yang ada. BPR dapat melakukan

Penggabungan dengan lembaga yang bergerak di sektor keuangan mikro. Entitas hasil Penggabungan wajib berstatus sebagai BPR.

D. Regulasi Dan Kebijakan Terkait

Regulasi dan kebijakan terkait dengan pengelolaan BPR relevansi dan hubungan hukum dari peraturan perundang-undangan sebagai rujukan yuridis dalam penyusunan kajian akademik Rancangan perubahan mengenai Perusahaan Umum Daerah (Perumda) BPR Garut dari Pemerintah Kabupaten Garut. Berikut ini adalah aspek relevansi dan hubungan dengan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

1. Peraturan Perundang-Undangan

Pemerintahan Daerah

- (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1965;
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011;
- (5) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- (8) Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Keuangan Daerah

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- (3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 754);
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 157);

Perbankan

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 34721 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845)
- (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Badan Usaha

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)
- (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756);
- (3) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
 - (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 392), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 489);
 - (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1375);

- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 700);
- (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 155);
- (8) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah
- (9) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
- (10) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut No. 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- (11) Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

Seperti di kutip di halaman <https://ojk.go.id/id> di akses 5 Maret 2025, bahwa

- (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19A ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17A ayat (3), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- (2) Dasar hukum POJK ini adalah: UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023;

dan UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023.

- (3) Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang sejumlah hal yang menjadi amanat dari UU P2SK beserta perubahan arahan kebijakan kelembagaan BPR dan BPR Syariah. Dalam POJK ini memuat pengaturan antara lain mengenai perubahan nomenklatur serta definisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPR Syariah), pendirian BPR dan BPR Syariah, bentuk badan hukum, modal disetor pendirian, perizinan pendirian BPR dan BPR Syariah, kepemilikan dan perubahan modal, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif, kantor BPR dan BPR Syariah, perubahan nama dan bentuk badan hukum, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, konsolidasi BPR dan BPR Syariah, sinergi BPR dan BPR Syariah, dan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.
- (4) Perubahan nomenklatur dan definisi Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
- (5) Perubahan bentuk badan hukum BPR dan BPR Syariah menjadi perseroan terbatas atau koperasi.

- (6) Penyederhanaan persyaratan sebagai pemilik BPR dan BPR Syariah.
- (7) Pengaturan mengenai persyaratan bagi BPR dan BPR Syariah yang dapat melakukan penawaran umum efek melalui pasar modal.
- (8) Penyelarasan ketentuan mengenai Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif dengan penyempurnaan ketentuan tata kelola.
- (9) Penyempurnaan mengenai jenis jaringan kantor BPR dan BPR Syariah serta wilayah pembukaan kantor BPR dan BPR Syariah menjadi 1 (satu) wilayah provinsi.
- (10) Penambahan jenis kantor baru untuk mendukung perubahan kebijakan yaitu Kantor Wilayah dan Sentra Keuangan Khusus.
- (11) Penambahan lembaga keuangan mikro sebagai peserta penggabungan dengan BPR dan BPR Syariah beserta dengan persyaratan bagi lembaga keuangan mikro yang dapat melakukan penggabungan dengan BPR atau BPR Syariah
- (12) BPR dan BPR Syariah hasil penggabungan atau peleburan tetap dapat mempertahankan jaringan kantor existing sepanjang berada dalam wilayah pulau atau kepulauan utama yang ditetapkan.
- (13) Penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan BPR dan BPR Syariah untuk melakukan dan

menerima penggabungan atau peleburan dan menerima pengambilalihan oleh pihak lain.

- (14) Kewajiban konsolidasi bagi BPR atau BPR Syariah dalam kepemilikan dan/atau pengendalian PSP yang sama dalam 1 (satu) wilayah pulau atau kepulauan utama dengan batas waktu: (a) paling lama 2 (dua) tahun bagi BPR atau BPR Syariah non-pemerintah daerah; dan (b) paling lama 3 (tiga) tahun bagi BPR atau BPR Syariah pemerintah daerah.
- (15) Penambahan kebijakan relaksasi untuk mendorong pelaksanaan penggabungan atau peleburan antara lain penambahan cakupan pemenuhan sertifikat kompetensi kerja dan penangguhan pembebanan biaya sehubungan dengan penggabungan atau peleburan.
- (16) Penyempurnaan dalam persyaratan dan proses pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham (*self liquidation*).
- (17) Beberapa penyempurnaan terhadap mekanisme pelaporan yang sebelumnya dilakukan secara luring disesuaikan menjadi daring untuk menciptakan efisiensi pelaporan.

Kemudian ada catatan lainnya yaitu:

- (1) POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 30 April 2024.

- (2) POJK Nomor 26 Tahun 2022 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK ini.
- (3) Pada saat POJK ini berlaku:
 - a. POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan
 - b. POJK Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penyusunan dokumen analisis kajian akaemik ini dilaksanakan dengan teknik pengumpulan dan analisis data. Data yang diperlukan mencakup baik data primer maupun sekunder. Data primer merujuk pada informasi yang didapatkan langsung dari sumber asli. Sementara itu, data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui penelusuran literatur, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang merupakan metode untuk menyelami dan memahami makna yang dianggap muncul dari isu sosial atau kemanusiaan oleh sejumlah individu atau kelompok. Metode pengumpulan data kualitatif meliputi ulasan pustaka, pelatihan, diskusi kelompok terfokus, panel diskusi, seminar, dan wawancara.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif verifikatif. Metode kuantitatif yang digunakan adalah metode survai, yaitu pengumpulan data primer, dari individu dan lembaga sebagai unit analisis (Singarimbun, 2006).

Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan para *stakeholder* mengenai kebijakan daerah berkenaan dengan investasi pmda pada BUMD. Metode kualitatif digunakan untuk menggali informasi yang lebih mendalam serta untuk

memperjelas gambaran tentang keadaan sosial masyarakat. Alasan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif adalah agar diperoleh gambaran secara mendalam mengenai variabel yang dikaji.

B. Jenis Dan Sumber Data

Seperti yang di ungkapkan diatas bahwa dalam analisis kajian ini ini, jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara, dan pengamatan langsung terhadap sumber yang diteliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Dalam analisis kajian ini data sekunder berupa data tentang Rencana Bisnis, Penyertaan Modal Pemkab yang diperoleh dari laporan kinerja BUMD dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Garut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik pengumpulan data melalui:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan atau data yang berkaitan dengan objek penelitian. Metode ini

dilakukan dengan mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah berbagai *literature* seperti buku, jurnal, artikel, koran, dan berbagai jenis sumber lainnya, termasuk multi media yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

2. Observasi (*Field Research*), mengingat sebagian data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati perilaku, aktivitas dan fenomena yang terjadi pada lokus studi;
3. Studi Dokumentasi, hal ini ditempuh dengan cara mempelajari dan mengkaji perundang-undangan, peraturan, ketentuan, dan berbagai produk hukum lain, berikut laporan, catatan, arsip serta dokumen lainnya yang terkait dengan topik yang diteliti;

D. Tahapan Pelaksanaan Kajian

Prosedur menganalisis dan menafsirkan hasil pengolahan informasi dilakukan untuk mendapatkan penemuan ilmiah yang sesuai dengan tujuan penelitian atau kajian ini. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan analisis data.

Proses ini terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan: Pengaturan tim dan dukungan, pengembangan metodologi serta rencana kerja yang kemudian

dirundingkan dengan tim pengawas dan pejabat yang relevan, pengumpulan dokumen dan regulasi yang berkaitan dengan BUMD serta sektor Perbankan, mempelajari bahan bacaan tentang teori-teori pemerintahan daerah, keuangan, perbankan, GCG, melakukan analisis awal data terkait dengan potensi Kabupaten Garut dan profil Perumda BPR Garut, serta penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci.

2. Tahap Tabulasi dan Pengolahan Data: Tabulasi data dilakukan berdasarkan atas pengelompokkan data.
3. Tahap Analisis Data: analisis terhadap perkembangan Perumda BPR Garut, analisis terhadap kinerja keuangan Perumda BPR Garut.

E. Penyusunan Rencana Kerja

Proses penyusunan “kajian kelayakan perubahan bentuk badan hukum Perumda BPR Garut” ditempuh melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan: koordinasi tim dan asistensi, menetapkan metodologi dan rencana kerja kegiatan, studi literatur berkenaan dengan teori-teori tentang investasi. pengumpulan dokumen serta peraturan dan produk hukum terkait dengan topik kajian, pengumpulan data sekunder, pengolahan data awal, terkait dengan profil daerah, profil Perumda BPR Garut,

penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan secara rinci.

- b. Ekspose/Pembahasan Laporan Pendahuluan.
- c. Ekspose/Pembahasan Laporan Akhir

F. Jadwal Rencana Kegiatan

Jadwal rencana kegiatan dalam waktu 2 bulan yaitu sebagai berikut:

**Tabel 01
Jadwal Kegiatan**

No	KEGIATAN	Januari				Pebruari		
		I	II	II	IV	I	II	III
1	Rapat Persiapan							
2	Persiapan Study Litelatur							
3	Persiapan pengumpulan data pendahuluan							
4	Penyusunan Laporan Pendahuluan							
5	Ekspose Laporan Awal							
6	Pengumpulan data Laporan Keuangan							
7	Pengolahan Data							
8	Pembahasan dan hasil analisis							
9	Ekspose Naskah Laporan Akhir							
10	Revisi Laporan Akhir							
11	Finalisasi							
12	Pelaporan Akhir							

BAB IV

KAJIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Garut


Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan jarak sekitar 61,5 Km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan sekitar 216 Km dari pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta.

Kabupaten Garut memiliki luas wilayah sekitar 3.065,19 Km². Secara geografis terletak diantara 60° 57'34" – 70° 44'57" Lintang Selatan dan 107° 02'43" – 108° 02'43" Bujur Timur. 2. Batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Tasikmalaya. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Daerah sebelah Utara, Timur dan Barat secara umum merupakan daerah dataran tinggi dengan kondisi alam berbukit-bukit dan pegunungan. Kondisi alam daerah sebelah Selatan, sebagian besar permukaan tanahnya memiliki kemiringan yang relatif cukup curam.

Luas wilayah Kabupaten Garut adalah sebesar 310.710 Ha (8,29% dari luas Provinsi Jawa Barat), terdiri dari 42 (empat puluh dua) Kecamatan, 21 (dua puluh satu) kelurahan dan 421 (empat

ratus dua puluh satu) desa. Kecamatan Cibalong merupakan kecamatan dengan wilayah terluas di Kabupaten Garut dengan luas wilayah sebesar 21.359 sedangkan Kecamatan Kersamanah merupakan luas wilayah terkecil.


Sesuai dengan konsep Pembangunan berwawasan kependudukan, penduduk merupakan subjek sekaligus objek dari Pembangunan, dimana dalam hal ini Pembangunan disesuaikan dengan potensi dan kondisi kependudukan disuatu daerah. Arah kebijakan Pembangunan manusia berorientasi pada penyiapan SDM unggul yang memiliki kompetensi, *soft skill* dan karakter selaras dengan kebijakan menuju Indonesia Emas di tahun 2045.



Gambar 01.
Aspek Demografi Kabupaten Garut
(sumber : Bappeda Kab Garut 2024)

Jumlah penduduk Kabupaten Garut berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dipublikasikan melalui Garut dalam Angka menunjukkan angka 2.683.665 jiwa, terdiri dari laki – laki 1.372.689 jiwa dan perempuan 1.310.976 jiwa. Berdasarkan hasil analisis dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipresentasikan dalam *kick off meeting* Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Garut pada tanggal 24 Desember 2024 menginformasikan bahwa hingga tahun 2029 Kabupaten Garut masih mengalami bonus demografi dengan 67,40% usia produktif dengan usia lanjut berada pada kisaran 6-7% dari total penduduk.

Dengan mayoritas penduduk berada dalam usia produktif, potensi tenaga kerja yang besar dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, terutama di industri, perdagangan, dan pariwisata yang merupakan sektor unggulan di Garut. Jika tenaga kerja terserap dengan baik, output ekonomi dapat meningkat, mempercepat pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).disamping itu konsumsi domestik juga meningkat. Hal ini menciptakan peluang bagi sektor perdagangan dan jasa, serta mendorong investasi di sektor ritel dan property,




Gambar 02
Piramida Penduduk Kabupaten Garut
(sumber : Bappeda Kab Garut 2024)

Garut dikenal dengan sektor UMKM yang kuat, terutama dalam industri kreatif, kuliner (seperti dodol Garut), dan pariwisata. Dengan bonus demografi, lebih banyak tenaga kerja muda dapat terlibat dalam wirausaha dan inovasi bisnis, yang mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis lokal.

Sebagai daerah dengan banyak destinasi wisata, bonus demografi dapat mendukung pertumbuhan sektor pariwisata melalui tenaga kerja yang lebih terampil dalam layanan pariwisata, digital marketing destinasi, serta inovasi produk wisata. Jika dikelola dengan baik, sektor ini dapat menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Garut.

Berdasarkan struktur dan sektor perekonomian Kabupaten Garut yang dianalisa melalui tipologi Klassen PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Garut tahun 2019-2023, menggambarkan grafik

yang mengelompokkan sektor-sektor ekonomi berdasarkan tingkat pertumbuhan (DLIQ) dan kontribusi terhadap PDRB (LQ).



Gambar 03
Tipologi Klassen PDRB Lapangan Usaha Kabupaten Garut
Tahun 2019-2023

(sumber : Bappeda Kab Garut 2024)

Empat kuadran dalam grafik tersebut menunjukkan posisi setiap sektor:

- Kuadran I (*Developed/Maju*): Sektor dengan pertumbuhan tinggi dan kontribusi besar.

- b) Kuadran II (*Developed but Slow/Conservative*): Sektor yang sudah maju tetapi tumbuh lambat.
- c) Kuadran III (*Underdeveloped/Tertinggal*): Sektor yang masih kecil dan tumbuh lambat.
- d) Kuadran IV (*Developing/Berkembang & Progressive/Tumbuh Cepat*): Sektor yang masih berkembang tetapi tumbuh cepat.

Sedangkan kategori sektor berdasarkan analisis menjelaskan gambaran perkembangan sektor tersebut meliputi

- a) *Stagnant* (Stagnan): Sektor yang kurang berkembang dan cenderung tidak bertumbuh, seperti jasa perusahaan dan real estate.
- b) *Underdeveloped* (Tertinggal): Sektor yang masih kecil dan kurang berkembang, seperti pengelolaan air, limbah, dan informasi & komunikasi.
- c) *Developed* (Maju): Sektor yang sudah dominan dalam ekonomi Garut, seperti pertanian, perdagangan besar, dan akomodasi pariwisata.
- d) *Developing* (Berkembang): Sektor yang masih berkembang tetapi menunjukkan potensi besar, seperti industri pengolahan dan transportasi.
- e) *Progressive* (Tumbuh Cepat): Sektor dengan pertumbuhan pesat dan tren positif, seperti industri pengolahan dan transportasi.

- f) *Conservative* (Tumbuh Lamban): Sektor yang besar tetapi pertumbuhannya melambat, seperti pertanian dan jasa keuangan.

Implikasi bagi Perekonomian Garut bahwa sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, dan pariwisata harus dipertahankan dan ditingkatkan daya saingnya. Sektor berkembang seperti industri pengolahan dan transportasi bisa menjadi pendorong baru ekonomi jika mendapatkan investasi dan kebijakan yang tepat. Sektor tertinggal seperti pengelolaan air dan informasi & komunikasi perlu didorong dengan inovasi dan kebijakan pendukung untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.

Kabupaten Garut masih sangat bergantung pada sektor tradisional seperti pertanian dan perdagangan, namun ada peluang besar di sektor industri, transportasi, dan pariwisata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

B. Keuangan Daerah dan Struktur APBD

Keuangan Daerah adalah seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan daerah yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang diwujudkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang - Undang mengenai Keuangan Negara. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan transfer dan lain - lain pendapatan daerah yang sah.

PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah, sedangkan lain - lain pendapatan asli daerah yang sah

meliputi pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan mengenai keuangan daerah.

Pendapatan transfer terdiri dari transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari atas dana perimbangan, dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah dan dana desa. Adapun transfer dana terdiri dari atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu berdasarkan ketentuan perundangan. Bantuan keuangan daerah merupakan danayang diterima dari daerah lainnya, baik dalam rangka Kerjasama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Lain – lain pendapatan daerah meliputi hibah, dana darurat atau lain – lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Berikut terlampir tabel mengenai struktur pendapatan daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2022.

Tabel 02

Tabel 02
Struktur Pendapatan Kabupaten Garut

(sumber : Bappeda Kab Garut 2024)

Uraian	2019	2020	2021	2022
Pendapatan	4.794.836.329.500	4.496.835.424.032	4.684.404.923.196	4.626.954.746.948
Pendapatan Asli Daerah	486.565.326.730	474.636.531.982	560.783.376.918	486.038.766.410
Pajak Daerah	131.675.124.090	116.413.508.912	126.527.804.958	157.569.982.468
Retribusi Daerah	17.001.093.720	11.970.216.330	15.2559.959.070 6.455.066.625	15.711.817.595
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	5.679.619.287	7.059.036.226	412.540.546.265	7.044.369.160
Lain - Lain PAD yang sah	332.209.489.633	339.193.770.514	6.784.572.413.274	305.712.597.187
Pendapatan Transfer	4.011.933.358.009	3.698.442.232.086	2.712.886.380.851	4.081.264.360.586
Lain – Lain pendapatan daerah yang sah	143.667.000.000	284.286.235.000	296.337.644.761	59.651.619.952

C. Perkembangan Usaha Perumda BPR Garut

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PERUMDA BPR) GARUT adalah suatu Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut yang dibentuk dari hasil penggabungan usaha dari 9 (sembilan) PD. BPR di wilayah Kabupaten Garut yaitu PD. BPR Malangbong, PD. BPR Limbangan, PD. BPR Kadungora, PD. BPR Leles, PD. BPR Cisurupan, PD. BPR Cisewu, PD. BPR Karangpawitan, PD. BPR Singajaya dan PD. BPR Pameungpeuk melalui mekanisme konsolidasi.


Semula didirikan dengan nama Bank Karya Produksi Desa (BKPD) berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 40/B.I/PEM/SK/1965 tanggal 21 Desember 1965 dan telah memiliki izin usaha masing-masing dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 10 Tahun 1979 tanggal 1 Maret 1979. Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Tingkat II Garut Nomor 9 Tahun 1996 tanggal 26 Oktober 1996, seluruh BKPD yang berada di wilayah kabupaten Garut berubah statusnya menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 3 Nopember 1997.

Pada tanggal 1 April 2010 PD. BPR Garut mulai melakukan operasionalnya dengan landasan hukumnya mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan PD. BPR GARUT Hasil Konsolidasi 9 (sembilan) PD. BPR dan Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/1/KEP.DpG/2010 tanggal 5 Maret 2010 tentang : Pemberian Izin Peleburan Usaha (Konsolidasi) PD. BPR Limbangan, PD. BPR Cisewu, PD. BPR Cisarupan, PD. BPR Kadungora, PD. BPR Garut, PD. BPR Malangbong, PD. BPR Leles, PD. BPR Pameungpeuk dan PD. BPR Singajaya menjadi PD. Bank Perkreditan Rakyat Garut (PD. BPR Garut). Penggabungan usaha atau konsolidasi sembilan PD.

BPR menjadi PD. BPR Garut merupakan komitmen dan inisiatif pemegang saham dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Garut termasuk dukungan DPRD Kabupaten Garut. Selain itu Penggabungan usaha atau konsolidasi tersebut merupakan upaya memperkuat struktur permodalan serta pengelolaan operasional PD. BPR Garut

Sejak 30 Desember 2019, PD. BPR Garut berubah bentuk badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perumda BPR) Garut setelah mendapat izin prinsip dan operasional dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Kepala OJK Regional 2 (dua) Jawa Barat No KEP-288/KR.02/2019 sebagai bentuk tindaklanjut atas Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Sehingga Perumda BPR Garut dapat fokus pada fungsi intermediasi bagi masyarakat Kabupaten Garut serta mendorong pelaksanaan pembangunan Kabupaten Garut.

Dalam perkembangan bisnis nya BPR Garut mengalami perkembangan yang signifikan. Dari sisi perolehan Asset sejumlah Rp. 300 miliar dari asset BPR Garut pada tahun 2010 sejumlah Rp. 44 Miliar menjadi Rp. 344 Miliar di tahun 2024.



Gambar 04
Grafik kinerja kuantitas keuangan

Tabungan mengalami pertumbuhan positif, meskipun dengan fluktuasi kecil. Pada 2022, jumlah tabungan mencapai Rp 92,8 miliar, namun turun pada 2023 (Rp 85,3 miliar) sebelum naik kembali di 2024 menjadi Rp 90,1 miliar. Penurunan sementara ini mungkin menunjukkan perubahan kebijakan suku bunga atau preferensi nasabah terhadap instrumen investasi lainnya. Deposito menunjukkan tren naik yang stabil, dari Rp 19,5 miliar pada 2010 menjadi Rp 146,4 miliar pada 2024. Ini mencerminkan kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana dalam bentuk deposito berjangka, kemungkinan karena suku bunga yang kompetitif.

Kredit yang Diberikan juga mengalami pertumbuhan pesat dari Rp 38,9 miliar pada 2010 menjadi Rp 276,8 miliar pada 2024. Lonjakan ini menunjukkan peningkatan permintaan kredit, baik

dari sektor bisnis maupun individu, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.

Dana Pihak Kedua (Pinjaman Diterima) - Net mengalami fluktuasi signifikan, terutama setelah 2018 di mana terjadi penurunan drastis. Pada 2024, jumlahnya turun menjadi Rp 15,2 miliar dari puncaknya di Rp 65,7 miliar pada 2013. Ini bisa jadi menunjukkan kebijakan pembiayaan yang lebih mandiri, dengan lebih sedikit ketergantungan pada pinjaman eksternal.

Modal Disetor relatif stabil setelah 2015 di sekitar Rp 24,9 miliar dan mengalami kenaikan bertahap hingga mencapai Rp 42,4 miliar pada 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor dalam menambah modal.

Laba Usaha sebelum Pajak mengalami pertumbuhan bertahap hingga 2024, meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Pada 2020, laba turun menjadi Rp 7,2 miliar sebelum kembali naik ke Rp 10,7 miliar pada 2024. Ini bisa disebabkan oleh faktor eksternal seperti pandemi atau perubahan kebijakan ekonomi.

Dividen Pemegang Saham terus meningkat, dari Rp 160 juta pada 2010 menjadi Rp 4,7 miliar pada 2024. Ini menunjukkan kebijakan dividen yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Garut, seiring dengan peningkatan profitabilitas perusahaan.

Pertumbuhan aset, deposito, dan kredit yang diberikan mencerminkan stabilitas dan ekspansi bisnis yang sehat. Ini menunjukkan bahwa institusi keuangan ini mampu menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan dana yang beredar di pasar. Secara keseluruhan, grafik menunjukkan pertumbuhan keuangan yang kuat dan berkelanjutan dengan beberapa tantangan kecil yang perlu dikendalikan guna memastikan stabilitas keuangan jangka Panjang

D. Kajian Kesesuaian Bentuk Badan Hukum

BPR Garut sebagai BUMD milik pemerintah Daerah kabupaten Garut terus berupaya melakukan transformasi menuju pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan. Saat ini bentuk badan hukum BPR Garut berupa Perusahaan Umum Daerah dengan adanya rencana perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroda mempertegas tujuan BPR Garut dalam rangka meningkatkan peran dan fungsinya antara lain :

1. Meningkatkan produktivitas para pelaku ekonomi untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di Wilayah Kabupaten Garut melalui pelayanan dan penyediaan produk dan jasa perbankan yang dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik;
2. Memperluas jaringan usaha termasuk produk dan layanan perbankan di seluruh wilayah Kabupaten Garut;

3. Meningkatkan permodalan bank dengan memberikan kesempatan bagi Masyarakat untuk turut serta melakukan investasi dengan menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada BPR Garut;

Rencana perubahan bentuk badan hukum sebagai mana dimaksud, ditindak lanjuti melalui Analisis kesesuaian bentuk badan hukum untuk memastikan bahwa perubahan dari Perumda menjadi Perseroda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mampu meningkatkan kinerja perusahaan.

Sebagai salah satu badan usaha yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia, sudah tentu keberadaan BUMD memiliki dasar hukum yang jelas. Payung hukum ini sangatlah penting mengingat karakteristik BUMD tersebut berbeda dengan badan usaha lain terlebih ada keikutsertaan Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 21 ayat (2) menyatakan bahwa bentuk badan huku suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari a) Perusahaan Daerah; b) Koperasi; c) Perseroan Terbatas ; d) bentuk lain sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 21 pada Undang – Undang tersebut telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sehingga berbunyi sebagai berikut: **“Pasal 21 ayat (2) BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi”**.

Sejalan dengan berlakunya undang – undang tersebut, Otoritas Jasa Keuanga selaku regulator juga menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yang mencabut peraturan terdahulu yakni tentang Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Pasal 4 POJK tersebut, menyebutkan bahwa BPR dan BPR Syariah berbentuk badan hukum: a. perseroan terbatas; atau b. koperasi. Selanjutnya pada POJK tersebut juga mempertegas terkait perubahan bentuk badan hukum BPR selain Perseroan Terbatas atau Koperasi wajib melakukan perubahan bentuk badan hukum sesuai dengan Peraturan OJK ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan Termasuk wajib melakukan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan.

Disamping itu, pada Undang – Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 tahun 2014 diatur secara eksplisit tentang Kewenangan Daerah dalam membentuk Pemerintah Daerah dalam membentuk Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Pasal 331 ayat (1) disebutkan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian ayat (3) menyatakan bahwa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Penjelasan mengenai BUMD yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah diatur dalam Pasal 339 ayat (1) yang menegaskan bahwa Perseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 331 ayat (2) pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan mengenai perseroan terbatas.

Selanjutnya merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa BPR

milik Pemerintah Daerah berbentuk badan hukum Perseroda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik daerah dan perseroan terbatas. Hal tersebut menjelaskan bahwa secara umum, BPR milik Pemerintah Daerah yang berbentuk Perseroda harus sesuai dengan Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Garut menghendaki perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah, maka perlu memperhatikan ketentuan berkaitan dengan modal dasar dan modal disetor sebagaimana Pasal 33 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh. Maka dalam hal ini berdasarkan modal yang telah disetorka oleh Pemerintah Kabupaten Garut sampai dengan posisi Desember 2024 yakni sebesar Rp. 42,185,626,540, maka maksimal modal dasar yang ditetapkan adalah sebesar Rp. 168,742,506,160.

Ketentuan yang lebih spesifik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, Pasal 91 ayat (1) bahwa Perubahan bentuk badan hukum BPR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian ayat

(2) menjelaskan bahwa BPR wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum. Selanjutnya ayat (3) menyatakan bahwa Perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu a. persetujuan prinsip; dan b. persetujuan pengalihan izin usaha.

Berikut adalah tabel komparasi dengan beberapa indikator yang dijadikan sebagai parameter pengkajian

Tabel. 03
Komparasi BPR Perumda dan Perseroda

No	Indikator	Perumda	Perseroda
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 2. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah 3. Permendagri 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan terakhir diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

No	Indikator	Perumda	Perseroda
		Rakyat Milik Pemerintah Daerah;	2. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2017 Badan Usaha Milik Daerah 3. Permendagri 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
2.	Landasan Operasional Bank	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No 07 Tahun 2018; 3. Keputusan KPM;	1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah; 2. Peraturan Daerah Perubahan Bentuk Badan Hukum; 3. Anggaran Dasar 4. Keputusan RUPS
3.	Pendirian dan Anggaran Dasar	1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut	Peraturan Daerah Kabupaten Garut sebagai dasar Perubahan Bentuk Badan Hukum; Anggaran Dasar Perseroda
4.	Modal Dasar	Ditetapkan dalam Peraturan Daerah	1. Pertama kali ditetapkan dalam

No	Indikator	Perumda	Perseroda
		termasuk perubahan modal dasar	Peraturan Daerah 2. Perubahan modal dasar ditetapkan dalam RUPS dan perubahan anggaran dasar
5.	Pemilik modal / saham	Seluruh modal / saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut	1. Seluruh modal terbagi atas saham yang paling sedikit 51% saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut
6.	Komposisi pemegang saham	Pemerintah Kabupaten Garut selaku Kuasa Pemilik Modal	1. Pemerintah Kabupaten Garut selaku Pemegang Saham Pengendali; 2. Pemegang saham lainnya
7.	Modal disetor	Bergantung kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Garut	Lebih fleksibel selain berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Garut juga dapat melalui mekanisme penyertaan modal dari pemegang saham lainnya.
8.	Proses penyertaan modal	Proses waktu lebih sampai dengan realisasi lebih dari 1 (satu) tahun anggaran karena dianggarkan terlebih dahulu dalam	Penyertaan modal yang berasal dari pemegang saham lainnya tidak bergantung pada proses penyertaan modal dari Pemerintah

No	Indikator	Perumda	Perseroda
		Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah	Kabupaten Garut, dan dapat dilakukan sewaktu – waktu sepanjang measih memenuhi ketentuan modal dasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
9.	Deviden	Seluruh deviden disetor dan dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh deviden dihitung secara proporsional disesuaikan dengan bagian saham yang dimiliki oleh masing – masing pemegang saham; 2. Bagian deviden untuk Pemerintah Kabupaten Garut dicatat sebagai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut
10	Kewenangan Organ Tertinggi	KPM	RUPS
11	Organ BPR	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPM 2. Dewan Pengawas 3. Direksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. RUPS 2. Dewan Komisaris 3. Direksi

Dari beberapa uraian diatas, dapat dijelaskan bahwa perubahan bentuk badan hukum ditetapkan dalam Peraturan

Daerah. Adapun prosedur dalam pendiriannya mengacu kepada Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas yang bersifat umum (*lex generalis*), serta Permendagri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Berdasarkan kajian diatas, dari sudut pandang yurdis baik secara vertical maupun horizontal tidak terdapat pertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah secara hukum dapat ditindaklanjuti dan dalam pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

E. Kajian Atas Kewajiban Perusahaan dan Kekayaan Perusahaan

Aspek penting yang menjadi pertimbangan dalam proses transformasi suatu entitas hukum adalah ketika sebuah badan hukum mengalami perubahan bentuk, baik dari Perumda (Perusahaan Umum Daerah) menjadi Perseroda (Perseroan Daerah), berbagai implikasi hukum muncul yang mempengaruhi hak, kewajiban, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat. Perubahan bentuk badan hukum dapat berdampak pada aspek

kepemilikan, tanggung jawab hukum, struktur organisasi, serta kewenangan manajemen. Dalam konteks perusahaan yang berubah dari Perumda menjadi Perseroda, perubahan ini berarti transisi dari kepemilikan saham murni Pemerintah Daerah menjadi terbagi dengan kepemilikan pihak lain. Hal ini akan mengubah dinamika kepemilikan, pengambilan keputusan, serta tata kelola perusahaan.


Undang – Undang terkait Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait Pengelolaan BUMD dan Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat milik Pemerintah Daerah tidak secara khusus mengatur tata cara perubahan bentuk badan hukum berkaitan dengan aspek teknis yang mengatur pengalihan kewajiban dan kekayaan BUMD. Namun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 tahun 2024, Pasal 92 ayat (1) bahwa dalam dokumen persyaratan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum salah satunya adalah notulen RUPS yang memuat persetujuan pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru termasuk Rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru. Termasuk dalam hal memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha sebagaimana Pasal 94 Peraturan tersebut bahwa dokumen persyaratan pengalihan izin usaha meliputi berita acara yang

dinotariilkan mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.

Hal tersebut secara eksplisit mengatur terkait dengan pengalihan seluruh kewajiban dan hak berupa asset badan hukum lama ke badan hukum baru. Maka dalam hal perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Daerah, selama ditetapkan oleh RUPS dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, sarana dan prasarana, status dan hubungan kerja kepegawaian, kepengurusan, permodalan kegiatan usaha termasuk segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain, izin operasional dan izin-izin lainnya yang dimiliki Perusahaan umum beralih menjadi milik Perseroran Daerah.

F. Proses Perubahan Bentuk Badan Hukum

Perubahan bentuk badan hukum dilakukan dengan berdasar pada Perda. Dengan demikian, pendirian BPR di daerah merupakan kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD. Selain hal-hal tersebut, perlu juga diketahui bahwa BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.



Gambar 05

Alur Perubahan Bentuk Badan Hukum

BPR wajib memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan perubahan bentuk badan hukum. Perubahan bentuk badan hukum BPR dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha. BPR menyampaikan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum kepada OJK disertai dengan dokumen persyaratan permohonan persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum dengan dilampiri:

- a) Notulen RUPS yang paling sedikit memuat
 - 1) persetujuan perubahan bentuk badan hukum baru dan pembubaran badan hukum lama;
 - 2) pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - 3) daftar pemegang saham badan hukum baru; dan


- 4) susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komiaris pada badan hukum baru;
- b) Alasan perubahan bentuk badan hukum BPR atau BPR Syariah
- c) Rancangan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar
- d) Rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru
- e) Data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung, jika terjadi perubahan.

OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. Setelah terbit persetujuan prinsip dari OJK, maka BPR diberi waktu selama 120 (sertaus dua puluh) hari kerja untuk mengajukan persetujuan pengalihan izin usaha disertai dengan dokumen pengalohan izin usaha yaitu :

- a) Salinan akta pendirian badan hukum baru yang memuat anggaran dasar dan pengesahan dari instansi berwenang;
- b) Data kepemilikan disertai dengan dokumen pendukung, jika terdapat perubahan.

- c) Salinan akta berita acara yang dinotariilkan mengenai pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - d) Risalah atau notulen RUPS yang memuat persetujuan:
 - 1) perubahan bentuk badan hukum baru dan pembubaran badan hukum lama;
 - 2) pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru;
 - e) Contoh formulir atau warkat yang akan digunakan oleh BPR atau BPR Syariah dengan bentuk badan hukum baru
- OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap. BPR yang telah memperoleh persetujuan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru, wajib:
- a) mengumumkan perubahan bentuk badan hukum BPR kepada masyarakat pada papan pengumuman di seluruh kantor BPR atau BPR Syariah yang bersangkutan, surat kabar harian lokal, media massa elektronik, dan/atau situs web BPR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK dan menyampaikan bukti pengumuman kepada OJK;

- b) mengganti penulisan nama pada papan nama, dokumen, formulir, dan warkat sesuai bentuk badan hukum baru BPR yang telah disetujui oleh OJK paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK;
- c) menggunakan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir, dan warkat dengan bentuk badan hukum baru untuk kegiatan operasional BPR paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK;
- d) menyampaikan berita acara pemusnahan persediaan bilyet deposito, buku tabungan, formulir dan warkat BPR dengan bentuk badan hukum lama yang belum digunakan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja setelah persetujuan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru dari OJK;
- e) melakukan pembubaran badan hukum lama dan menyampaikan bukti pembubaran badan hukum lama kepada OJK. Pembubaran badan hukum lama sebagaimana dimaksud dilarang dilakukan sebelum pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum lama kepada badan hukum baru telah dilaksanakan sesuai dengan akta berita acara;



Gambar 06
Aspek Waktu Perubahan Badan Hukum

G. Identifikasi Dampak Potensi Permasalahan

Salah satu metode untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tersebut adalah melalui lembaga usahanya. Lembaga Usaha yang dimaksud mencakup Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya dikenal sebagai BUMN untuk Badan

Usaha Milik Negara dan BUMD untuk Badan Usaha Milik Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi, daerah berwenang untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat meningkatkan ekonomi, baik untuk pelayanan publik, orientasi profit, atau campuran dari keduanya. Dalam istilah bahasa Inggris, bentuk usaha atau struktur hukum perusahaan dikenal sebagai *company* atau *corporation*. Setiap bentuk hukum badan usaha memiliki karakteristik uniknya. Hal ini menjadi krusial untuk diperhatikan oleh daerah saat memilih bentuk hukum badan usaha yang sesuai dengan tujuan pendiriannya. Ada beberapa catatan terhadap berbagai potensi permasalahan dari kajian penulis adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Dasar Peraturan Organisasi

Dasar hukum sebuah organisasi diambil dari berbagai regulasi, termasuk Konstitusi UUD 1945, Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 mengenai Badan Usaha Milik Negara, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pada level lokal, peraturan tersebut dirinci menjadi Peraturan Daerah (Perda)

Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut.

Sebagai akibatnya, peraturan lanjutan harus disusun kembali, mengalami amandemen, dan disahkan, hal ini berdampak pada tantangan terkait waktu yang mungkin dibutuhkan. Kemungkinan terjadinya masalah atau konflik selama proses penyesuaian peraturan juga membuat kompleksitas bertambah, menjadikan masa tunggu sebagai salah satu masalah utama dalam proses perubahan nama ini. Selain itu, untuk menghadapi kemungkinan adanya masalah masa tunggu, diperlukan kerjasama yang efisien antara pengambil keputusan, instansi terkait, dan pihak-pihak yang terlibat. Proses komunikasi yang terbuka dan inisiatif dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan memastikan bahwa setiap langkah perubahan nama dilaksanakan sesuai rencana. Keberlangsungan evaluasi dan perbaikan secara berkala juga sangat penting agar adaptasi dapat dilakukan dengan efisien, responsif, dan sesuai dengan perkembangan regulasi terbaru.

2. Biaya Membangun Image

Perubahan istilah dalam dunia keuangan, di mana kepercayaan menjadi kunci, memerlukan sosialisasi yang ekstensif melalui saluran media cetak dan digital, dan ini memakan waktu yang cukup lama. Transformasi ini berpotensi menyebabkan biaya

tambahan berkaitan dengan pembaruan logo organisasi dan papan nama. Dengan demikian, setelah nomenklatur baru disetujui, penting untuk menyediakan anggaran tambahan di tahap awal penyesuaian guna menutupi biaya yang muncul akibat perubahan ini. Biaya ini tidak hanya mencakup elemen fisik seperti logo dan seragam, tetapi juga berdampak pada arus kas dan persentase keuntungan keseluruhan organisasi. Masalah biaya ini sering kali tak terduga oleh pengambil keputusan berkaitan dengan perubahan nomenklatur, sehingga pendanaan tambahan diperlukan untuk mendukung dan menjamin kelancaran proses transisi. Selain menggunakan anggaran tahunan, biaya yang diperlukan dapat diambil dari keuntungan perusahaan tahun sebelumnya agar tidak membebani anggaran tahunan. Menyadari potensi dampak finansial menjadi sangat penting dalam merencanakan dan melaksanakan perubahan nomenklatur, sehingga organisasi dapat melakukan pengelolaan perubahan dengan lebih baik dan efisien.

3. Adaptasi dan Penyesuaian Administrasi

Dampak dari perubahan nama organisasi perbankkan tidak semata-mata terkait dengan penggantian nama, namun juga mencakup penyesuaian administratif yang rumit. Salah satu elemen administratif yang terkena dampak adalah dokumen perusahaan, seperti kop surat, formulir administratif, dan dokumen

lainnya yang berhubungan dengan nama baru. Proses pergantian ini memerlukan perhatian khusus terhadap rincian dan konsistensi agar semua dokumen resmi mencerminkan perubahan itu dengan akurat.

Di sisi lain, aspek digital juga terpengaruh. Dokumen digital seperti brosur dan website harus diperbarui agar sesuai dengan nama baru. Ini tidak hanya mencakup perubahan isi, tetapi mungkin juga memerlukan perbaikan desain dan sistem informasi untuk mencocokkan identitas baru yang dibawa oleh organisasi. Lisensi usaha, termasuk Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Induk Berusaha, dan nama rekening, menjadi fokus penting dalam hal perubahan nomenklatur. Perubahan pada nama organisasi dapat menyebabkan perlunya pengajuan ulang untuk lisensi atau memberi tahu lembaga terkait. Proses ini memerlukan kolaborasi yang baik dengan otoritas untuk memastikan bahwa lisensi tetap valid dan sesuai dengan nama baru yang diambil. Namun, perubahan administratif ini tidak hanya menjadi tantangan biaya tambahan. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyesuaian administrasi juga harus diperhitungkan. Oleh karena itu, penerapan perubahan nama ini memerlukan periode transisi yang memadai agar setiap rincian administratif ditangani dengan teliti tanpa mengganggu operasional organisasi secara signifikan.

4. Desiminasi atau Sosialisasi

Berdasarkan penelitian dari Gil dan Metaveli pada tahun 2016, dinyatakan bahwa transformasi dalam organisasi memerlukan program pelatihan untuk menyesuaikan diri. Pelatihan ini menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi persaingan dan proses penyesuaian organisasi. Karyawan di dalam organisasi akan menghadapi periode pelatihan yang signifikan sebagai bagian dari pelaksanaan pergeseran nomenklatur. Program pelatihan ini mencakup berbagai elemen, termasuk pemahaman terhadap visi dan misi serta tujuan organisasi, terutama dalam mendukung implementasi nomenklatur dalam proses pengelolaan dokumen kantor, hingga penguatan nilai-nilai perusahaan melalui metode sosialisasi yang efektif.

Pelatihan dimulai dari tingkat manajemen puncak organisasi dan secara bertahap melibatkan semua tingkatan, hingga kepada frontliner, untuk memastikan ada mekanisme checks and balances dalam penerapan perubahan nomenklatur. Sosialisasi perubahan ini dirancang melalui tiga tahap utama. Pertama adalah pengenalan, yang mencakup pembiasaan dengan logo baru (jika ada perubahan) dan nama perusahaan yang baru. Selanjutnya adalah fase transisi, di mana nama dan logo baru digunakan, tetapi dokumen administrasi yang mencantumkan nama dan logo lama

tetap berlaku. Pada tahap terakhir, fase pengesahan, semua dokumen lama dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Sosialisasi ini dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, mencakup media cetak seperti brosur dan spanduk, serta media digital seperti situs web dan media sosial organisasi. Program pelatihan dan sosialisasi yang disiapkan dengan baik adalah kunci untuk memastikan semua anggota organisasi mampu beradaptasi dengan cepat dan efektif terhadap perubahan nomenklatur, sambil mendapatkan pemahaman mendalam tentang implikasi dan tahap pelaksanaannya. Ini juga mendukung terwujudnya pemahaman kolektif dalam organisasi tentang nilai-nilai yang diusung dan menjamin konsistensi dalam penerapan perubahan nomenklatur.

5. Kepercayaan Publik (Trust)

Seperti dikutip dari artikel penelitian Pauline dan Fred (2016), kepercayaan berfungsi sebagai elemen kunci dalam interaksi antara nasabah dan bank serta dalam hubungan antara pelanggan secara umum. Hal ini dikarenakan kepercayaan mempermudah proses transaksi dengan nasabah, mengurangi kekhawatiran terkait keamanan data pribadi, tabungan, dan produk keuangan yang mereka miliki atau berniat untuk beli dari bank. Dalam konteks bisnis keuangan, kepercayaan publik menjadi faktor penting untuk kelangsungan organisasi.

Jika muncul kepanikan di kalangan masyarakat mengenai perubahan nomenklatur ini, bisa jadi akan terjadi penarikan dana yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi komunikasi yang baik untuk mencegah hal tersebut. Masyarakat sudah terbiasa dengan istilah lama, dan dalam beberapa kasus, perubahan ini bisa menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di antara nasabah dan publik. Penolakan ini bisa terlihat dalam reaksi negatif di media sosial, diskusi daring, dan artikel yang menyuarakan pendapat mengenai keputusan perubahan nomenklatur. Kepercayaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun menjadi pondasi bagi hubungan antara institusi perbankan dan masyarakat, dan perubahan nomenklatur dianggap bisa berdampak pada fondasi tersebut. Untuk mengatasi penolakan dari luar, institusi perbankan perlu secara aktif melibatkan pihak terkait, termasuk nasabah, dalam proses perubahan istilah ini. Penting untuk memberi penekanan pada komunikasi yang jelas dan terbuka untuk menjelaskan alasan di balik perubahan serta manfaat nyata yang diharapkan oleh publik. Dengan mengajak partisipasi pihak eksternal dan mendengarkan harapan mereka, institusi perbankan dapat mengurangi penolakan dan memulihkan kembali kepercayaan yang mungkin terganggu akibat perubahan nomenklatur.

6. Kepercayaan Mitra dan Stakeholder

Di area perbankan, keputusan untuk merubah nama seringkali dihadapkan pada penolakan dari mitra bisnis yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Sebuah bank yang memutuskan untuk mereformasi identitasnya dengan harapan mendapatkan pembaruan dan ketertarikan baru, mengalami tantangan besar saat mitra bisnis utamanya memberikan respon yang tidak mendukung. Mitra bisnis yang sudah akrab dengan nama lama bank dapat memberikan berbagai reaksi terhadap pergeseran ini. Mereka merasa telah membangun kepercayaan dan hubungan dengan nama yang lama, sehingga perubahan tersebut dianggap sebagai gangguan yang tidak perlu dalam kolaborasi bisnis. Penolakan terhadap perubahan nama juga muncul dalam bentuk reaksi negatif di media dan publikasi industri. Mitra yang merasa ragu dengan perubahan dapat menciptakan sentimen buruk di antara rekan-rekan bisnis dan masyarakat luas. Untuk mengatasi penolakan ini, bank memerlukan langkah-langkah strategis.

Hal ini dilakukan termasuk komunikasi yang terbuka dan proaktif dengan mitra-mitra bisnis, menjelaskan latar belakang perubahan nama, serta memastikan bahwa nilai dan kualitas layanan tetap terjaga. Memahami secara mendalam kekhawatiran mitra bisnis serta upaya untuk mengurangi dampak negatif dari

perubahan ini menjadi penting untuk menjaga kestabilan dan keberlangsungan hubungan bisnis jangka panjang.

Dari analisis telaah kajian Pustaka dapat disimpulkan bahwa perubahan nama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bank Perkreditan Rakyat Garut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut memerlukan langkah-langkah yang komprehensif seperti:

- (1) koordinasi yang baik
- (2) kenaikan anggaran dan
- (3) komunikasi yang jelas
- (4) Mengikutsertakan semua pihak yang relevan, baik dari dalam maupun luar organisasi, menjadi hal yang krusial untuk mengurangi penolakan dan memastikan perubahan nama berlangsung sesuai dengan visi serta tujuan lembaga.
- (5) pemahaman yang mendalam mengenai tanggapan dan kekhawatiran dari pihak-pihak terkait dapat menunjang dalam merumuskan strategi yang lebih efektif ketika menghadapi potensi isu yang mungkin timbul.

BAB V **KESIMPULAN**

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka perlu segera Menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk Hukum Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut landasan yuridis peningkatan kualitas layanan dari perusahaan pembangunan daerah ini, serta penguatan status badan hukum yang selaras dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, dengan kesimpulan sebagai berikut

1. Bahwa mengenai tinjauan dan telaah Pustaka yang berhubungan dengan transformasi status hukum BUMD yang dikaitkan dengan Draf Peraturan Daerah mengenai Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Garut menjadi Perseroan Terbatas Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut, terdapat pengertian bahwa saat ini ada kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan bentuk hukum.

2. Sehubungan dengan hasil dari proses sinkronisasi dan harmonisasi regulasi, telah disimpulkan bahwa untuk tujuan sinkronisasi dan harmonisasi tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap status badan hukum BUMD yang dalam hal ini adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Garut sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam penyusunan kajian analisis naskah akademik tentang Perubahan Perusahaan Umum Daerah BPR Garut menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian

Rakyat Garut diberikan rekomendasi antara lain:

1. Diharapkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Garut mengenai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut harus melewati semua tahap dan dokumen perencanaan yang berhubungan dengan perubahan badan hukum, termasuk perubahan Anggaran Dasar dan

proses yang dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang sejalan dengan peraturan yang berlaku, yang mana pelaksanaannya adalah Notaris sebagai pejabat yang berwenang.

2. Untuk melaksanakan amanat Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang menyatakan bahwa penyertaan modal daerah harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah, maka setiap penyertaan modal daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut ke dalam BUMD wajib melalui proses pembentukan Peraturan Daerah termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Diharapkan bahwa penyusunan Peraturan Daerah ini segera memasukkan pembahasan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut terkait Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut dalam program legislasi daerah untuk tahun 2025, sehingga peraturan daerah yang dirumuskan memiliki dasar keabsahan serta kepastian hukum terhadap perubahan nama Perusahaan Umum Daerah BPR Garut menjadi Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut.

4. Untuk mendukung performa dan pelaksanaan perubahan nomenklatur ini, kolaborasi antara pemerintah daerah, organisasi, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mengikuti setiap tahapan proses. Proses regulasi harus dilakukan dengan efisien dan cepat untuk mencegah kebingungan informasi di masyarakat sejak regulasi mulai disusun. Selain itu, organisasi perlu mengembangkan rencana yang efektif dan efisien untuk melakukan sosialisasi dan proses peralihan nomenklatur serta menyediakan informasi mengenai waktu tenggat penerapan periode transisi. Terakhir, harus ada pemberitahuan yang tala secara formal kepada masyarakat dan mitra bisnis agar menjadi acuan dasar dalam menghindari asumsi yang salah di masyarakat.
5. Sebagai salah satu BUMD dengan peran penting dan strategis di Kabupaten Garut dalam mendukung otonomi, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Garut yang akan bertransformasi menjadi perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Garut perlu melakukan perbaikan serta pengoptimalan dalam manajemen sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi kukuh yang proaktif dalam menjalankan fungsi dan tugasnya serta berkontribusi sebagai kekuatan ekonomi daerah. Penilaian kinerja yang baik dan penerapan sistem insentif dan sanksi diperlukan untuk memastikan

setiap individu tetap bersaing dengan sehat demi meningkatkan kinerja keseluruhan perusahaan. Melalui pengembangan profesionalisme, baik dalam manajemen, kompetensi sumber daya manusia, maupun infrastruktur yang memadai, sehingga mampu memiliki posisi yang sejajar dengan sektor perekonomian lainnya.



REFERENSI

Buku

- Ananda CF. *Pembangunan Ekonomi Daerah: Dinamika Dan Strategi Pembangunan*. 1 ed. Press TU, editor. Malang Indonesia: UB Press; 2021.
- Ansori F. Thesis: *Dampak Koreksi Salah Saji Laporan Keuangan Atas Penilaian Kembali Penyertaan Modal Dalam Bentuk Tanah Ditinjau Dari Prespektif Kerugian Keuangan Negara*. STIE MAHARDIKA; 2019.
- Ridwan; Ihsan Suciawan Nawir. *Buku Ekonomi Publik*. 1 ed. Muhammad Fadhil Ridwan, editor. Yogyakarta Indonesia: Pustaka Pelajar; 2021.
- Ritonga P. *Buku Keuangan Negara*. 1 ed. Arifin M, editor. Medan Indonesia: UMSU Press; 2021.
- Robert S. Kaplan and Anette Mikes. *Managing Risks: A New Framework*. Harv Bus Rev. 2012;(June).
- Singarimbun, M. 2006. *Metode penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES.
- Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Tirmizi, editor. Jakarta Indonesia: Sinar Grafika; 2021.

Artikel Penelitian

- Damayanti AI, Venusita L. 2022. Pengaruh Pengungkapan Enterprise Risk Management (ERM) terhadap Kinerja Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *J Akunt AKUNESA*. 2022;10(3):43–54.
- Siska. 2017. Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Daerah (Studi Kasus PT Bank DKI Terhadap Penyaluran Kredit Kepada PT Likotama Harum). *Jurnal Mitra Pembangunan Hukum*
- Pauline, J.W., Esterik, P. and Van, R.W.F. 2016. 'Banking System Trust, Bank Trust, and Bank Loyalty', *A cognitivemotivational analysis*, 1(Fukuyama 1995), pp. 95–109.
- Gil, A.J., Garcia-Alcaraz, J.L. and Mataveli, M. 2015. 'The training

- demand in organizational changes processes in the Spanish wine sector', *European Journal of Training and Development*, 39(4), pp. 315–331. doi:10.1108/EJTD-09-2014-0067.
- Labesi, T. M. 2013. Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance di PT Bank Sulut Kantor Pusat Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Hery. 2013. *Setiap Auditor Harus Baca Buku Ini!*. CV. Alfabeta. Bandung.
- Tadikapury, Violetta. 2011. Penerapan Good Corporate Governance Pada PT Bank X Tbk Kanwil X. Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Univeritas Hasanuddin. Makassar <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/935/skripsi%20pdf%20vio.pdf?sequence=1> Hal. 22, 44.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika. Jakarta
- Rifki Febi Nur Fadillah. 2010. Analisis perbandingan keseimbangan risiko dan pengembalian risk-return trade off) saham antara Jakarta islamic index dengan Lq 45 di Bursa Efek Indonesia. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Effendi, Muh. Arief. 2009. *The Power of Good Corporate Governance Teori dan Iplementasi*. Salemba Empat. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1965;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011;

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 34721 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4279)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 754);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 157);
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 392), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 489);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1375);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 700);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 155);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No. 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut No. 3 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Garut